



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu mengubah status kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dari Perangkat Wilayah menjadi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a di atas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Negara ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 388/M/1995 tanggal 6 Desember 1995 tentang Penggabungan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan ;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1458/KP/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;

(3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

**Pasal 4**

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. pemberian bimbingan dan petunjuk pengembangan industri ;
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan sarana industri, usaha industri dan produksi industri ;
- c. pemberian pengarahan dan petunjuk dalam rangka pencegahan pencemaran dan pembinaan informasi serta penyusunan laporan ;
- d. pembinaan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan industri kecil di lapangan ;
- e. pembinaan STPIK (Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil) ;
- f. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap industri kecil ;
- g. pembinaan pedagang kecil dan menengah ;
- h. pengadaan dan penyaluran mata dagangan ;
- i. perlindungan konsumen ;
- j. penyuluhan perdagangan ;
- k. promosi dan pemasaran.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang industri kecil dan kerajinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan program sektoral di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan, industri mesin, logam, kimia, aneka dan usaha perdagangan ;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan sarana dan usaha industri dan perdagangan serta produk industri di Daerah ;
- d. penyelenggaraan konsultasi dengan instansi Pembina Teknis serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait lainnya/ organisasi/asosiasi dunia usaha di Daerah secara terpadu ;
- e. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan dalam skala kecil dan menengah ;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan serta penyaluran barang dan jasa ;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang administrasi/perizinan SIUP, penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP), pelaksanaan kegiatan Metrologi legal dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) ;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang perlindungan konsumen ;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha :
    - Urusan Kepegawaian ;
    - Urusan Keuangan ;
    - Urusan Hukum ;
    - Urusan Umum.
  - c. Seksi Program, Evaluasi dan Laporan :
    - Sub Seksi Penyusunan Program ;
    - Sub Seksi Program Pengembangan Industri;
    - Sub Seksi Program Pengembangan Perdagangan ;
    - Sub Seksi Evaluasi dan laporan
  - d. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan :
    - Sub Seksi Sarana Industri ;
    - Sub Seksi Usaha Industri ;
    - Sub Seksi Bimbingan Produksi ;
    - Sub Seksi Pencegahan Pencemaran.
  - e. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka :
    - Sub Seksi Sarana Industri ;
    - Sub Seksi Usaha Industri ;
    - Sub Seksi Bimbingan Produksi ;
    - Sub Seksi Pencegahan Pencemaran.
  - f. Seksi Usaha Perdagangan :
    - Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan ;
    - Sub Seksi Ekspor dan Impor ;
    - Sub Seksi Pendaftaran Perusahaan ;
    - Sub Seksi Penyaluran dan Promosi.
  - g. Seksi Metrologi :
    - Sub Seksi Massa dan Timbangan ;
    - Sub Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume ;
    - Sub Seksi Pengawasan dan Penyuluhan ;
    - Sub Seksi Sarana Kemetrologian.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB V  
URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama  
Kepala Dinas**

**Pasal 7**

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

**Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah serta pelayanan hukum ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- b. pelaksanaan urusan keuangan ;
- c. pelaksanaan urusan pelayanan hukum ;
- d. pelaksanaan urusan umum.

**Pasal 10**

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan pengadaan pegawai, mutasi, kesejahteraan dan administrasi Kepegawaian ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan administrasi keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran ;
- (3) Urusan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga serta informasi dan pelaporan ;
- (5) Setiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga  
Seksi Program, Evaluasi dan Laporan**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Program, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program tahunan, evaluasi dan laporan serta pencatatan izin usaha dan program pengendalian lingkungan ;
- (2) Seksi Program, Evaluasi dan Laporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Program, Evaluasi dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data ;
- b. koordinasi penyusunan program tahunan ;
- c. evaluasi dan laporan pelaksanaan program ;
- d. pelaksanaan pencatatan izin usaha dan pengendalian lingkungan.

**Pasal 13**

- (1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan penyiapan informasi, koordinasi penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan, program tahunan dan melaksanakan program kerjasama ;
- (2) Sub Seksi Program Pengembangan Industri mempunyai tugas menyusun program industri dan pengembangan sumber daya manusia, penyusunan dan penyebaran informasi industri, pemantauan standar dan pengawasan mutu serta pengendalian lingkungan ;
- (3) Sub Seksi Program Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas menyusun program perdagangan dan pengembangan sumber daya manusia, penyusunan dan penyebaran informasi perdagangan, pemantauan standar dan pengawasan mutu serta perlindungan konsumen ;
- (4) Sub Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan evaluasi, penyusunan laporan pembangunan industri dan perdagangan serta pencatatan izin usaha ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Program, Evaluasi dan Laporan.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Industri Hasil Pertanian**  
**Dan Kehutanan**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Industri Hasil Pertanian Dan Kehutanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, penanaman modal, pemanfaatan fasilitas berusaha, penggunaan tenaga kerja, cara penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pencegahan pencemaran serta urusan perizinan ;
- (2) Seksi Industri Hasil Pertanian Dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan sarana industri serta penggunaan tenaga kerja dan penyiapan urusan perizinan
- b. bimbingan teknis usaha industri serta mendorong peningkatan kemampuan berusaha ;
- c. bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;
- d. bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran ;
- e. pemantauan dan penyusunan laporan.

### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Sarana Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilihan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan bahan penolong dibidang usaha industri, serta menganalisis data, memantau dan menyusun laporan dan menyiapkan urusan perizinan ;
- (2) Sub Seksi Usaha Industri, mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis kerjasama antar pengusaha industri, konsultasi dan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya/organisasi/ assosiasi dunia usaha, program kerja serta melakukan pengumpulan data, pemantauan dan penyusunan laporan dan menciptakan iklim usaha ;
- (3) Sub Seksi Bimbingan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi serta melakukan pemantauan dan penyusunan laporan ;
- (4) Sub Seksi Pencegahan Pencemaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis penanggulangan, dan melakukan pemantauan dan pencegahan pencemaran serta penyusunan laporan;

- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kelima  
Seksi Industri Logam, Mesin,  
Kimia Dan Aneka**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia Dan Aneka mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, penanaman modal, pemanfaatan fasilitas berusaha, cara penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pencegahan pencemaran serta urusan perizinan ;
- (2) Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia Dan Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia Dan Aneka mempunyai fungsi :

- a. bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan sarana industri serta penggunaan tenaga kerja dan penyiapan urusan perizinan ;
- b. bimbingan teknis usaha industri serta mendorong peningkatan kemampuan berusaha ;
- c. bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;
- d. bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran ;
- e. pemantauan dan penyusunan laporan.

**Pasal 19**

- (1) Sub Seksi Sarana Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilihan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan bahan penolong dibidang usaha industri, serta menganalisis data, memantau dan menyusun laporan dan menyiapkan urusan perizinan ;
- (2) Sub Seksi Usaha Industri, mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis kerjasama antar pengusaha industri, konsultasi dan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya/organisasi/ assosiasi dunia usaha, program kerja serta melakukan pengumpulan data, pemantauan dan penyusunan laporan dan menciptakan iklim usaha ;

- (3) Sub Seksi Bimbingan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi serta melakukan pemantauan dan penyusunan laporan ;
- (4) Sub Seksi Pencegahan Pencemaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis penanggulangan, dan melakukan pemantauan dan pencegahan pencemaran serta penyusunan laporan.
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia Dan Aneka.

**Bagian Keenam  
Seksi Usaha Perdagangan**

**Pasal 20**

- (1) Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan usaha pengembangan ekspor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri, pendaftaran perusahaan, memantau penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, memberikan bimbingan usaha dan promosi serta urusan perizinan ;
- (2) Seksi Usaha Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daearah ini, Seksi Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. analisis data, bimbingan dan urusan perizinan ;
- b. bimbingan teknis usaha pengembangan ekspor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri ;
- c. urusan pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan ;
- d. pemantauan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi ;
- e. pemantauan dan penyusunan laporan.

**Pasal 22**

- (1) Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas mempersiapkan program kerja, bahan konsultasi dan hubungan kerja sama dengan instansi lainnya/organisasi/assosiasi dunia usaha, melakukan pengumpulan dan analisis data, memberikan bimbingan usaha dan sarana perdagangan, urusan perizinan serta melakukan pemantauan dan penyusunan laporan ;

- (2) Sub Seksi Ekspor dan Impor, mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis usaha pengembangan ekspor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri meliputi kegiatan ekspor impor serta melakukan pemantauan dan penyusunan laporan ;
- (3) Sub Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran perusahaan, membuat serta menyajikan Buku Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan serta pemantauan dan penyusunan laporan ;
- (4) Sub Seksi Penyaluran dan Promosi mempunyai tugas menganalisis data serta mempersiapkan bahan evaluasi kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, promosi serta melakukan pemantauan dan penyusunan laporan ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Perdagangan.

**Bagian Keenam  
Seksi Metrologi**

**Pasal 23**

- (1) Seksi Metrologi mempunyai tugas melakukan urusan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Seksi Seksi Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

**Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Metrologi mempunyai fungsi :

- a. pengolahan standar ukuran, cap, tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya ;
- b. pemeriksaan dan pengujian standar tingkat empat untuk alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapan ;
- c. penerapan dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ;
- d. pengawasan penggunaan alat-alat ukur, tukar timbang dan perlengkapannya serta mengawasi barang dalam keadaan terbungkus ;
- e. bimbingan teknis kepada pengusaha dan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ;

f. pengumpulan dan pengolahan data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetrologian ;

g. pelaksanaan monitoring.

#### Pasal 25

- (1) Sub Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas mengelola standar ukuran massa, memeriksa dan menguji standar ukuran massa, menerima dan menerima ulang serta mengumpulkan dan mengolah data ukuran massa dan timbangan ;
- (2) Sub Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas mengelola standar ukuran panjang, memeriksa dan menguji standar ukuran panjang, menerima dan menerima ulang serta mengumpulkan dan mengolah data dan ukuran arus, panjang dan volume ;
- (3) Sub Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan kemetrologian, pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus, melakukan penyelidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Undang-undang Metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang ;
- (4) Sub Seksi Sarana Kemetrologian mempunyai tugas mengelola cap tanda tera dan sarana kemetrologian ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Metrologi.

#### Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;

- (3) Jumlah Tenaga Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, Para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

**Pasal 29**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu diperlukan ;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VIII  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 31**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 32**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah dapat diberikan bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB X  
P E N U T U P

Pasal 33

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 25 Februari 1997



## PENJELASAN

### ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1997

### TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam Ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menyatakan bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakan pada Daerah Tingkat II .

Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan . Penyerahan urusan Pemerintahan tersebut perlu untuk diperlancar, sehingga pada akhirnya urusan rumah tangga Daerah Tingkat II akan menyangkut lebih banyak aspek pelaksanaan .


Bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, telah ditetapkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II .

Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka untuk mewujudkan titik berat Otonomi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara berdaya guna dan berhasil guna dari salah satu program pembangunan yaitu bidang Perindustrian dan Perdagangan perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 33 : Cukup Jelas .

\*\*\*\*\*



SYARIAH PEMERINTAHAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Kota tua,  
Surabaya  
Kepala Dinas  
Sudarmo Soerjono  
NIP. 220211121961011001  
Telp. 031-4120000

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Surabaya  
Sumarto Sumoprawiro  
NIP. 220211121961011001